

Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa IAIN Takengon

Ainia^{1*}, Nurul Wilda², Upi Sopiah Ahmad³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

* ainiahjurtawa@gmail.com

ABSTRACT

Along with the times, online purchasing and selling is one of great demand nowadays. In contrast to ordinary buying and selling, the permissibility of buying and selling online in Islam is largely determined by the fulfillment of the conditions stipulated in the implementation of transactions for both sellers and buyers. This study aims to determine the practice of online buying and selling transactions among students of the Islamic Economics Study Program at IAIN Takengon in the perspective of Islamic Economics and the obstacles encountered in carrying out these transactions. This research is a qualitative research with data sources obtained through interviews with Islamic Economics students, both online sellers and buyers. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of online buying and selling transactions for Islamic Economics Students of IAIN Takengon in practice has not fully complied with the terms and conditions of online buying and selling as stipulated in Islam. The students' obstacles in conducting online buying and selling transactions are the lack of knowledge about buying and selling online according to sharia and only following trends and regulations that exist in buying and selling online only.

Keywords: Online Purchasing; Bay' Assalam; IAIN Takengon.

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, jual beli online menjadi transaksi yang sangat diminati saat ini. Berbeda dengan jual beli biasa, kebolehan jual beli online dalam Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan transaksi baik penjual maupun pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi jual beli online pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Takengon dalam perspektif Ekonomi Islam serta kendala yang dihadapi dalam melakukan transaksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui metode wawancara terhadap mahasiswa Ekonomi Syariah baik penjual maupun pembeli online. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada praktik transaksi jual beli online pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Takengon pada praktiknya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dan syarat jual beli online yang ditetapkan dalam Islam. Adapun kendala mahasiswa dalam melakukan transaksi jual beli online yaitu kurangnya pengetahuan tentang jual beli online sesuai syariah dan hanya mengikuti trend dan peraturan yang ada dalam jual beli online saja.

Kata kunci: Jual Beli Online; Bay' As-Salam; IAIN Takengon

PENDAHULUAN

Peningkatan teknologi terutama internet menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat karena memberi kemudahan dalam setiap lini kehidupan. Kemunculan berbagai produk digital memfasilitasi kemudahan pengguna internet untuk melakukan aktivitas yang berpeluang untuk menciptakan layanan atau menciptakan dan mengembangkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna internet (Nofriansyah, 2020). Tak terkecuali dalam hal bisnis. Semakin sadarnya individu akan adanya internet dan manfaat yang didapatkan serta kemudahan yang disajikan, mendorong individu atau organisasi dalam melihat munculnya peluang bisnis yang berlatar belakang internet yaitu *e-commerce* atau yang sering disebut belanja daring di Indonesia. Kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan bisnis mendorong berkembangnya bisnis daring yang sering disebut dengan bisnis *online*, dan *e-commerce*. *E-commerce (Elektronic Commerce)* merupakan penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online* (Andi, 2010). Dewasa ini bisnis *online* menjadi tren di masyarakat bahkan menarik perhatian generasi muda.

Dalam Islam, sebuah transaksi disyaratkan terjadi keridaan antar dua belah pihak yang ditunjukkan dengan ijab dan kabul juga terjadi dalam satu majelis (Wizaratul Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1992). Berbeda dengan transaksi *online*, masyarakat tidak datang langsung ke toko atau hanya dilakukan melalui jaringan internet dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan meskipun terkadang pembayaran dan penerimaan barang tidak dilakukan secara *online*. Negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *platform* transaksi *online*, *chat*, telepon, sms, web dan sebagainya. ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk melakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan (Isnawati, 2018). Sehingga transaksi *online* dikategorikan dalam jual beli yang tidak tunai yang sangat rentan dengan resiko seperti kerusakan, penipuan dan kehilangan. Kebolehan pelaksanaannya diikat dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Praktek transaksi tidak tunai dalam khazanah Islam terjadi pada akad *bay' as-salam* dan *bay' istishna`*. Namun dalam pelaksanaan transaksi *online* di zaman modern dianalogikan lebih dekat dengan *bay as-salam*. Transaksi jual beli online memiliki

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli *online*, yakni transaksi lebih efisien dan informasi akan lebih mudah disebarkan. Adapun kekurangan jual beli *online* (pesanan), yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak (Fitria, 2017).

Fenomena yang terjadi saat ini yakni jual beli pesanan secara *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan dan tidak sesuai dengan yang ia pilih melalui gambar, contohnya kualitas ataupun ukuran pakaian dan terdapat kecacatan dan sangat merugikan pembeli (Hediana et al., 2016). Disamping itu beberapa pihak penjual tidak melayani komplain atau dengan tegas membubuhi di platform online tidak menerima komplain atau tidak menerima pengembalian barang (Oktasari, 2021).

Dari jual beli *online* juga banyak sekali yang memakan korban, seperti penipuan dengan tidak mengirimkan barang telah dipesan (Sumenge, 2013). Kejadian ini kerap terjadi apabila transaksi terjadi pada platform yang tidak resmi. Dengan berbagai resiko ini, maka dari itu prinsip jual beli pesanan dalam Islam harus diterapkan, yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan terhindar dari semua resiko yang ada. Pada pelaksanaannya jual beli *salam* (pesanan) secara *online* sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* (pesanan).

Di kampus IAIN Takengon ada beberapa mahasiswa yang melakukan *trend* jual beli *online*, ada yang sebagian besar melakukan pembelian secara *online*, dan ada juga yang berjualan secara online. Sebagai mahasiswa di Kampus Islam khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah mereka seyogyanya melakukan transaksi jual beli *online* sesuai dengan Syariah. Namun ada beberapa mahasiswa yang belum menerapkan prinsip jual beli sesuai syariah, mereka hanya mengikuti *trend* dan peraturan yang ada dalam jual beli *online* saja tanpa memperhatikan rukun dan syarat jual beli *online* (*salam*). Jual beli ini banyak dilakukan oleh mahasiswa karena mereka tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang, transaksi lebih efisien, serta informasi akan lebih mudah disebarkan. Berdasarkan observasi peneliti melalui promosi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berjualan *online* tidak menyebutkan spesifikasi barang secara detail. Untuk itu penulis tertarik meneliti transaksi *online* yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya prodi

ekonomi Syariah karena mereka telah mempelajari secara teori bentuk akad tersebut serta kendala dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiono, 2009). Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi secara alamiah.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah menentukan narasumber berdasarkan penilaian peneliti bahwa narasumber adalah pihak yang berkualitas untuk dijadikan sampel. Ini adalah teknik *non-random* yang tidak perlu teori yang mendasari jumlah informan tertentu. Sederhananya, peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan menetapkan untuk menemukan orang-orang yang bisa dan bersedia untuk memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman (Purba, 2021). Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Takengon tahun masuk (angkatan) 2017 dan 2018 yang melakukan transaksi jual beli online. Jumlah informan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 berjumlah 7 informan sedangkan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2018 berjumlah 4 orang. Adapun alasan penulis memilih mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 dan 2018 menjadi subjek penelitian adalah karena mereka telah lama menjadi mahasiswa Ekonomi Syariah, sehingga diharapkan dalam praktik jual beli secara online mereka telah mengetahui syarat-syarat sahnya jual beli khususnya jual beli secara *online*. Dan juga karena mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 telah mempelajari mata kuliah Ekonomi Syariah, Etika Bisnis Islam, Hadist Ekonomi, Fiqh Muamalah dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Online Dalam Islam

Jual beli *online* dalam Islam sering dianalogikan dengan *Bay' As-salam* (بيع السلم). *Bay' as-salam* bermakna pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Pengertian yang sederhana *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang

diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *As-salam* juga disebut *salaf* merupakan bentuk jual beli *advance payment* atau *forward buying* atau *future sales* dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal atau tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Sa'diyah, 2019).

Dalam akad *bay as-salam* terdapat salah satu rukun akad yang tidak terpenuhi yaitu *ma'qud alaihi* atau barang yang diperdagangkan tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli. Oleh karena itu, agar akadnya menjadilah harus terpenuhi syarat-syarat berikut diantaranya: 1) Pembayaran hendaknya dilakukan terlebih dahulu. 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual. 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. 4) Barang tersebut hendaknya jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (Az-Zuhaily, 2008).

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut: (Pusat Pengkajian Hukum Islam, 2009)

- 1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- 2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh kedua pihak.
- 3) Barang yang di jual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa IAIN Takengon

Temuan dari beberapa informan, tidak semua transaksi mengharuskan pembayaran di awal. Transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh Awwalul Fitriana mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran di awal setelah melakukan pemesanan. Dikarenakan barang yang dijual Awwalul merupakan barang *Made by Order*, yaitu barang yang dibuat sesuai permintaan pembeli, dan pembeli harus menunggu beberapa waktu hingga barang tersebut selesai dibuat. Setelah selesai dibuat, barang tersebut dikirimkan kepada pembeli. Apabila pembeli berada di seputaran kota maka barang akan dikirimkan langsung, namun apabila pembeli berada di luar daerah maka

barang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Alur transaksi yang dijalankan oleh awalul sudah sesuai dengan jual beli *salam* karena menggunakan sistem pembayaran diawal.

Sementara alur transaksi yang dilakukan oleh Chelly Mahyani H menggunakan dua sistem, yang pertama adalah pembeli melakukan pemesanan, setelah itu barang dipesankan kepada supplier, lalu dikirimkan kepada pembeli selanjutnya pembeli melakukan pembayaran saat barang sudah sampai. Dan alur transaksi kedua yang dilakukan oleh Chelly adalah pembeli melakukan pemesanan, kemudian pembayaran dilakukan diawal transaksi, setelah itu barang dipesankan kepada supplier, lalu dikirimkan kepada pembeli.

Selanjutnya alur transaksi yang dilakukan oleh Ririn Zamara menerapkan sistem pembayaran diakhir, setelah pembeli melakukan pemesanan, ririn memesan barang kepada supplier. Setelah itu, barang dikirimkan langsung kepada pembeli yang disertai pembayaran sejumlah dengan kesepakatan di awal. Alur transaksi seperti ini juga dilakukan oleh Nurmala Fitri juga menggunakan sistem pembayaran diakhir. Setelah pembeli melakukan pemesanan, setelah itu Nurmala memproses pemesanan tersebut, kemudian barang dikirimkan langsung kepada pembeli atau pun pembeli datang langsung kerumah Nurmala untuk mengambil barang tersebut yang disertai pembayaran.

Berdasarkan alur transaksi yang dijalankan oleh beberapa mahasiswa yang menggunakan sistem COD yakni pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, maka ijab kabul jual beli pun terjadi pada saat serah terima barang tersebut. Sementara itu, ketika baru memesan secara daring, maka itu baru dikategorikan sebagai janji beli atau pesanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alur transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berjualan *online* sudah sesuai dengan syariat Islam.

Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli *online* dianalogikan dengan *bay' as-salam*. Maka proses transaksi dalam jual beli *online* akan dibandingkan dengan *bay' as-salam*. Jika dilihat dari penerapan rukun pada transaksi mahasiswa ditemukan beberapa hal berikut:

- 1) Rukun *Muslim* (pembeli) dan *Muslim ilaih* (penjual). Penjual dan pembeli sangat berperan penting dalam transaksi jual beli begitu pula yang terjadi dalam jual beli *online* pada mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Takengon. Rukun ini telah terpenuhi dengan adanya kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 dan 2018.

Hal ini merupakan satu syarat pokok yang sudah pasti ada dalam jual beli. Peneliti disini dapat menyimpulkan bahwa pembeli dan juga penjual yang merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah adalah orang dewasa (*mumayyiz*), dan memiliki akal sehat atau tidak gila.

- 2) Modal atau harga. Dalam praktik transaksi jual beli *online* yang dijalankan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 dan 2018, harga barang yang akan dijual telah disebutkan diawal transaksi. Peneliti disini menyimpulkan bahwa rukun ini sudah terpenuhi dengan disebutkannya harga barang sebelum bertransaksi.
- 3) Barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat yaitu suci, bermanfaat dan diketahui oleh kedua belah pihak baik jumlah ataupun sifatnya. Barang yang diperjual belikan juga sudah jelas karena penjual sudah menyebutkan spesifikasi dari barang yang dijual. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penjual *online* bahwa penjual telah menyebutkan spesifikasi atau kriteria barang yang dijual, namun spesifikasi barang yang disebutkan tidak detail. Contohnya penjual tidak menyebutkan bahan dan kualitas produk yang diposting. Peneliti disini menyimpulkan bahwa rukun ini belum terpenuhi karena spesifikasi barang tidak disebutkan secara detail.
- 4) *Sighat (ijab dan qabul)*. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima) dalam transaksi jual beli *online* pada mahasiswa dilakukan secara tertulis via media online berupa obrolan elektronik dengan memanfaatkan beberapa aplikasi media sosial.

Selain rukun jual beli yang harus dipenuhi, terdapat juga syarat-syarat *nay'as-salam* harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat jual beli *salam* yaitu:

- 1) Pembayarannya hendaklah dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan mahasiswa Ekonomi Syariah yang melakukan transaksi jual beli *online*, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan sistem pembayaran terlebih dahulu dan ini sudah sesuai dengan syarat jual beli *salam*. Sementara ada juga beberapa mahasiswa yang menggunakan sistem pembayaran diakhir transaksi atau COD. Sistem pembayaran COD sama seperti jual beli biasa pada umumnya dan akad pertama yang dilakukan adalah akad janji jual beli dan menurut ahli fiqh muamalah sistem jual beli ini diperbolehkan. Peneliti disini menyimpulkan bahwa syarat ini sudah terpenuhi.

- 2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh kedua pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penjual *online* bahwa beberapa mahasiswa telah menyebutkan spesifikasi atau kriteria barang yang dijual, namun spesifikasi barang yang disebutkan tidak detail karena pada pelaksanaannya mereka hanya mengikuti tren saja, tanpa mengetahui bahwa dalam jual beli *online* yang sesuai dengan syariah Islam itu harus menyebutkan spesifikasi atau kriteria barang dengan detail. Namun dalam hal ini, bukan hanya kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun pembeli juga harus cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar. Beberapa mahasiswa (pembeli) tidak menanyakan kriteria barang lebih detail karena yang diperhatikan oleh beberapa pembeli hanya gambar barang yang diposting saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat ini belum sesuai dengan syarat *salam*.
- 3) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Hal ini sudah terpenuhi pada pelaksanaan jual beli *salam* yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah

Dengan demikian pelaksanaan jual beli pesanan (*online*) yang dilakukan oleh Mahasiswa, pada dasarnya belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*. Pelaksanaan jual beli *salam* (pesanan) secara *online* di kalangan Mahasiswa IAIN Takengon yang diteliti dan diwawancarai oleh peneliti terdapat rukun dan syarat jual beli *salam* yang belum terpenuhi.

Adapun rukun dan syarat jual beli *salam* yang belum terpenuhi yaitu spesifikasi barang yang diposting oleh penjual tidak disebutkan secara detail. Namun dalam hal ini, bukan hanya kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun pembeli juga harus cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar.

Kendala dalam Transaksi Jual Beli Online pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Takengon

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan mahasiswa ekonomi syariah yang melakukan praktik jual beli *online*, diperoleh informasi bahwa ada beberapa

kendala dalam jual beli *online*, baik penjual maupun pembeli. Dari segi penjual ditemukan beberapa kendala, yaitu kendala internal dan eksternal. Berikut adalah kendala internal dari segi penjual yaitu:

- 1) Barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik penjual. Bahwasanya ada beberapa penjual yang belum memiliki barang, yang artinya ia hanya sebagai *dropship*. Dalam hal ini seharusnya pada saat barang sudah ditangan penjual, baru melakukan akad jual beli *salam*. Apabila sebelum barang yang diperjualbelikan ada pada penjual maka itu termasuk akad janji, dan pada saat barang sudah ada pada penjual baru melakukan akad jual beli. Dalam hal ini seharusnya penjual hanya sebagai perantara bukan sebagai penjual agar jual beli ini menjadi sah, dan keuntungan yang didapatkan adalah keuntungan sebagai agen bukan keuntungan jual beli.
- 2) Beberapa mahasiswa yang berjualan *online* tidak paham tentang prinsip jual beli *online* sesuai syariah, dan hanya mengikuti *trend* serta peraturan yang ada dalam jual beli *online*. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang jual beli *online* sesuai syariah hanya didapat pada saat perkuliahan saja, sehingga pengetahuan tentang jual beli yang sesuai syariah masih kurang.

Sedangkan kendala eksternal dari segi penjual yaitu:

- 1) Komplain dari konsumen karena barang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Padahal barang yang dipesan sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen dan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan.
- 2) Adanya cacat barang yang terjadi ketika pengiriman. Namun jika ada komplain dari konsumen tentang barang yang rusak maka barang tersebut akan diperbaiki, harganya dikurangi atau diganti dengan yang baru. Dalam ekonomi Islam disebut dengan *khiyar aib*.
- 3) Konsumen membatalkan pesanan, saat barang sampai konsumen membatalkan untuk membeli tanpa adanya alasan.

Sementara kendala internal yang ditemukan dari segi pembeli diantaranya pembeli kurang memperhatikan label halal pada produk yang dibeli, terutama label halal pada produk kosmetik. Beberapa mahasiswa tidak memperhatikan label halal pada produk yang mereka beli karena terkadang mereka membeli suatu produk karena banyaknya konsumen yang memakai produk tersebut.

Sedangkan kendala eksternal dari segi pembeli diantaranya:

- 1) Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar yang diposting, namun dalam hal ini, bukan hanya kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun pembeli juga harus cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar.
- 2) Waktu pengiriman atau penyerahan barang yang ditunda dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli *online* pada mahasiswa belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *online* (*salam*) yang sesuai dengan syariat Islam. Namun sebahagian besar sudah terpenuhi dan diterapkan dalam praktik transaksi jual beli *online* yang mereka jalankan. Sayangnya beberapa mahasiswa sistem yang mereka terapkan bukan berdasarkan pengetahuan mereka akan rukun dan syarat yang harus dipenuhi berdasarkan syariah, tetapi hanya mengikuti *trend* peraturan yang ada dalam jual beli *online* saja. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang jual beli *online* sesuai syariah hanya didapat pada saat perkuliahan saja, sehingga pengetahuan tentang jual beli yang sesuai syariah masih kurang. Selain itu ada mahasiswa yang melakukan pembelian barang yang kurang memperhatikan label halal pada produk yang dibeli. Seharusnya seorang muslim pengetahuan tentang Islam itu harus kuat dan harus mencari tahu sendiri, dengan menanyakan kepada orang-orang yang berilmu ataupun dari media-media baik *online* maupun media *offline* seperti buku.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa beberapa mahasiswa ekonomi syariah yang telah melakukan jual beli *online* kebanyakan telah berusaha memenuhi rukun dan syarat sah yang diletakkan dalam transaksi tersebut. Namun pada syarat menyebutkan spesifikasi barang sering tidak detail dipaparkan oleh penjual dan sering diabaikan oleh pembeli. Kendala yang dihadapi dalam aplikasi jual beli *online* diantaranya penjual belum memiliki barang yang dijual, sehingga bisa dikatakan status penjual adalah mempromosikan milik orang lain. Pengetahuan yang kurang akan ilmu syariah membuat mahasiswa kerap melakukan kesalahan dan transaksi, bahkan dalam

melakukan transaksi mahasiswa mengaku lebih kepada mengikuti tren di masyarakat bukan karena mengikuti hukum syariah.

REFERENSI

- Andi. (2010). *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat Wordpress e-commerce*. CV Andi Offset.
- Az-Zuhaily, W. (2008). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* (6th ed.). Dar al-Fikr.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52–62. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V3I01.99>
- Hediana, R., Dasuki, A., Fakultas, A., Ah, S. ', Islam, D. E., Syekh, I., Cirebon, N., Perjuangan, J., & Cirebon, P. S. (2016). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24235/JM.V3I2.440>
- Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Lentera Islam.
- Nofriansyah, D., & Et.All. (2020). *Bisnis Online : Strategi dan Peluang Usaha*. Yayasan Kita Menulis.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghniya*, 4(1), 39–48. <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74>
- Purba, E. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. UNISNU Press.
- Sugiono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3093>
- Wizaratul Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah. (1992). *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah* (II). Dar Salasil.